



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mad**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALFINO SATYA DIRGANTARA alias FINO bin SUGIANTO;  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 2 April 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KTP: Jalan Mayjend Sungkono No.58 RT.61 RW.58, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun atau domisili di Desa Gunungsari RT.05 RW.01 Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik: tidak dilakukan penahanan / menjalani pidana dalam perkara lain;
2. Penuntut Umum: tidak dilakukan penahanan / menjalani pidana dalam perkara lain;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun sejak 24 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama R. RY SOEHARYO, S.H. dan DWITUNGGAL DEWATRI, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat R. Ery Soeharyo, S.H. dan Rekan beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D No.08 RT.54 RW.12 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 27 April 2021 Nomor 18;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mad*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 12 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 12 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFINO SATYA DIRGANTARA Als. FINO Bin SUGIANTO bersalah melakukan tindak pidana secara Bersama-sama melakukan Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan PDM-13/MDN/Eoh.2/04/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFINO SATYA DIRGANTARA Als. FINO Bin SUGIANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa ALFINO SATYA DIRGANTARA Als. FINO Bin SUGIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya karena kebutuhannya untuk membayar hutang orang tuanya;
- Terdakwa di dalam persidangan menerangkan bahwa tidak menerima uang dari gadai tersebut;
- Terdakwa mempunyai niat untuk dikembalikan kepada pemilik rental tetapi sudah dilaporkan oleh pemilik dan ditangkap polisi;
- Terdakwa didalam persidangan telah memberikan keterangan dengan sejelas-jelasnya dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia beserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh pemerintah. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa sopan dan kooperatif dalam persidangan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mad



3. Terdakwa mempunyai niat baik untuk mengembalikan kepada pemiliknya;
4. Terdakwa masih muda yang masih punya masa depan;
5. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa ALFINO SATYA DIRGANTARA Als. FINO Bin SUGIANTO, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi NENI SAFITRI AGUSTIN, S.Pd. Binti SUNYOTO (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi SUGIANTO (anggota TNI AU), pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah saksi ONGKY SETIAWAN di Jl. Jalan Urip Sumoharjo, Kel. Manguharjo, Kec. Manguharjo, Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk mengerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa menelpon saksi NENI SAFITRI AGUSTIN, SPd dan bercerita kalau terdakwa sedang bingung karena telah menyewa beberapa mobil milik orang yang sebelumnya telah digadaikan dan masa sewanya sudah banyak yang akan habis, sehingga terdakwa membutuhkan uang untuk memperpanjang masa sewa mobil-mobil tersebut agar tidak ditagih oleh pemilik mobil;
- Bahwa oleh karena itu terdakwa meminta tolong kepada saksi NENI SAFITRI AGUSTIN untuk mencari mobil sewaan dengan masa sewa 10 hari yang nantinya akan terdakwa gadaikan dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk memperpanjang sewa mobil-mobil yang sebelumnya telah digadaikan tersebut;

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mad*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 10. 00 wib terdakwa mentransfer uang kepada saksi NENI SAFTRI AGUSTIN untuk dibuat membayar sewa mobil;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar sekitar pukul 21.30 Wib, saksi NENI SAFTRI AGUSTIN bersama dengan suaminya (saksi SUGIANTO) mendatangi rumah saksi ONGKY SETIAWAN di rumahnya di Jl. Jalan Urip Sumoharjo, Kel. Manguharjo, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King, dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, Type Xenia 1.3, No. Pol. : AE-1489-DL, dengan alasan akan digunakan untuk sarana bekerja di daerah Kab. Ngawi oleh anaknya (terdakwa ALFINO SATYA DIRGANTARA);
- Bahwa oleh karena saksi NENI SAFITRI AGUSTIN sudah pernah menyewa mobil kepada saksi ONGKY SETIAWAN, sehingga saksi ONGKY SETIAWAN percaya kepada saksi NENI SAFITRI AGUSTIN dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, Type Xenia 1.3, No. Pol. : AE-1489-DL kepada saksi NENI SAFITRI AGUSTIN dan kemudian dibuatkan surat perjanjian sewa kontrak kendaraan tertanggal 25 (duapuluh lima) Agustus 2020 dengan masa sewa selama 10 (sepuluh) hari sampai dengan tanggal 4 (empat) September 2020, yang ditandatangani oleh saksi ONGKY SETIAWAN selaku pemilik kendaraan dan saksi NENI SAFITRI AGUSTINI selaku penyewa kendaraan dan saksi SUGIANTO sebagai saksi atas sewa mobil tersebut, dengan biaya sewa Rp 350.000,-/ hari dan saat itu saksi NENI SAFITRI AGUSTINI telah membayar lunas biaya sewa sebesar Rp 3.500.000,-;
- Bahwa setelah berhasil menyewa mobil sebagaimana pesanan dari terdakwa, kemudian saksi NENI SAFITRI AGUSTINI bersama dengan suaminya (saksi SUGIANTO) menuju ke kota Ngawi untuk menemui terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, Type Xenia 1.3, No. Pol. : AE-1489-DL terdakwa sesuai pesannya;
- Bahwa setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, Type Xenia 1.3, No. Pol. : AE-1489-DL tersebut, kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, mobil tersebut dibawa ke Lamongan untuk digadaikan kepada saksi MUHAMMAD MUSTAJID di daerah Kec. Brondong, Kab. Lamongan harga gadai sebesar Rp 24.000.000,-. (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ONGKY SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHPidana;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ALFINO SATYA DIRGANTARA Als. FINO Bin SUGIANTO, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi NENI SAFITRI AGUSTIN, S.Pd. Binti SUNYOTO (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi SUGIANTO (anggota TNI AU), pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekiraat pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah saksi MUHAMMAD MUSTAJID di daerah Kec. Brondong, Kab. Lamongan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Madiun berwenang mengadilinya telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar sekitar pukul 21.30 Wib, saksi NENI SAFITRI AGUSTINI bersama dengan suaminya (saksi SUGIANTO) mendatangi rumah saksi ONGKY SETIAWAN di rumahnya di Jl. Jalan Urip Sumoharjo, Kel. Manguharjo, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King, dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, Type Xenia 1.3, No. Pol. : AE-1489-DL, dengan alasan akan digunakan untuk sarana bekerja di daerah Kab. Ngawi oleh anaknya (terdakwa ALFINO SATYA DIRGANTARA);
- Bahwa oleh karena saksi NENI SAFITRI AGUSTINI sudah pernah menyewa mobil kepada saksi ONGKY SETIAWAN, sehingga saksi ONGKY SETIAWAN percaya kepada saksi NENI SAFITRI AGUSTINI dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, Type Xenia 1.3, No. Pol. : AE-1489-DL kepada saksi NENI SAFITRI AGUSTINI dan kemudian dibuatkan surat perjanjian sewa kontrak kendaraan tertanggal 25 (duapuluh lima) Agustus 2020 dengan masa sewa selama 10 (sepuluh) hari sampai dengan tanggal 4 (empat) September 2020, yang ditandatangani oleh saksi ONGKY SETIAWAN selaku pemilik kendaraan dan saksi NENI SAFITRI AGUSTINI selaku penyewa kendaraan dan saksi SUGIANTO sebagai saksi atas sewa mobil tersebut, dengan biaya sewa Rp 350.000,-/ hari dan saat itu saksi NENI SAFITRI AGUSTINI telah membayar lunas biaya sewa sebesar Rp 3.500.000,-;
- Bahwa setelah berhasil menyewa mobil sebagaimana pesanan dari terdakwa, kemudian saksi NENI SAFITRI AGUSTINI bersama dengan suaminya (saksi SUGIANTO) menuju ke kota Ngawi untuk menemui terdakwa untuk menyerahkan

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mad*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, Type Xenia 1.3, No. Pol. : AE-1489-DL kepada terdakwa sesuai pesannya;

- Bahwa setelah terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, Type Xenia 1.3, No. Pol. : AE-1489-DL tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, mobil tersebut dibawa ke Lamongan dengan tanpa ijin dari saksi ONGKI SETIAWAN sebagai pemiliknya, kemudian mobil tersebut terdakwa gadai kepada saksi MUHAMMAD MUSTAJID di daerah Kec. Brondong, Kab. Lamongan harga gadai sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ONGKY SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. ONGKY SETIAWAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan Saksi di depan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa ada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, sekitar pukul 21.30 WIB, Bu Neni Safitri Agustin dan Pak Sugianto yang merupakan suami istri datang ke rumah Saksi di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 285/71, RT.16, RW.04, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun untuk menyewa mobil milik Saksi yaitu Daihatsu Xenia tahun 2019, type 1.3, warna hitam metalik Nomor Polisi AE-1489-DL dan STNK nya atas nama Ongky Setiawan (Saksi). Mobil Saksi tersebut disewa untuk 10 (sepuluh) hari dengan uang sewa per harinya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas melalui transfer. Mobil tersebut disewa untuk keperluan kerja anaknya di Ngawi;
- Bahwa sebelum masa sewa habis pada tanggal 4 September 2020, Bu Neni Safitri Agustin pada tanggal 1 September 2020 mengirim pesan melalui WhatsApp yang intinya minta perpanjangan sewa mobil. Pada tanggal 3 September 2020, Bu Neni Safitri Agustin transfer kepada Saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil sampai tanggal 9 September 2020;

- Bahwa seharusnya tanggal 9 September 2020 mobil dikembalikan tetapi tidak dikembalikan dan pada tanggal 11 September 2020 Bu Neni Safitri Agustin, menelpon Saksi bahwa sewa mobil diperpanjang sampai tanggal 13 September 2020 dan mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 September 2020, Bu Neni Safitri Agustin tidak mengembalikan mobil Saksi, tetapi pada tanggal 14 September 2020 memberitahu Saksi lewat WhatsApp bahwa mobil digadaikan oleh anaknya dan saat itu makin sulit untuk dihubungi dan mobil tidak dikembalikan;
- Bahwa sekarang mobil Saksi tersebut sudah kembali pada tahun 2020 beberapa hari setelah Saksi lapor polisi, dalam keadaan utuh / tidak berubah. Mobil ditemukan di perbatasan Tuban-Lamongan. Kata Pak Sugianto dibawa anaknya, kemudian Pak Sugianto bersama Bu Neni Safitri Agustin dan Saksi mencari mobil tersebut ke Lamongan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau mobil tersebut dibawa Terdakwa ke perbatasan Tuban-Lamongan. Saksi tahunya dari Bu Neni Safitri Agustin kalau mobil digadaikan dan Saksi tidak mengizinkan. Pada waktu Bu Neni Safitri Agustin telpon untuk memperpanjang sewa mobil sampai tanggal 13 September 2020 tersebut, tidak izin untuk menggadaikan mobil tersebut, tetapi hanya izin memperpanjang sewa saja untuk dibuat kerja anaknya di Ngawi;
- Bahwa apabila Saksi dimintai izin kalau mobil mau digadaikan, maka Saksi tidak mengizinkan;
- Bahwa mobil tersebut digadaikan ke orang yang tidak dikenal Saksi di perbatasan Tuban-Lamongan untuk ditebus satu bulan;
- Bahwa untuk penggunaan mobil yang tanggal 13 September 2020 sampai mobil ditemukan, Bu Neni Safitri Agustin ataupun Terdakwa tidak memberi ganti rugi;
- Bahwa Saksi membenarkan foto mobil Xenia dan STNKnya yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan Surat Perjanjian Sewa Kontrak Kendaraan dari tanggal 25 Agustus 2020 sampai tanggal 4 September 2020 yang ditandatangani antara Saksi dengan Neni Safitri Agustin dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan keluarga Terdakwa. Saksi sudah tidak akan menagih kekurangan dari sewa dan ganti rugi mobil yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disewa dan digadaikan oleh Terdakwa karena Saksi sudah mengikhloffkannya. Ayah Terdakwa mempunyai itikad ingin membantu dan mengembalikan mobil yang digadaikan tersebut, sebelum Saksi melapor. Neni Safitri Agustin memberitahukan semuanya kepada Saksi, kalau ada perkara seperti ini karena ingin untuk menutupi hutang-hutangnya, Terdakwa ingin membantu orangtuanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. SUGIANTO**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan Saksi didepan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama istri Saksi yaitu Saudara Neni Safitri Agustin menyewa mobil Xenia milik saksi Ongky Setiawa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, sekitar pukul 21.30 Wib, di rumah Ongky di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 285/71, RT.16, RW.04, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun untuk anak Saksi (Terdakwa) tetapi Saksi tidak tahu untuk keperluan apa karena yang mengurus adalah istri Saksi;
- Bahwa sewa mobil tersebut selama 10 (sepuluh) hari dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa untuk pembayaran sewa mobil tersebut yang sepuluh hari pertama sudah dibayar lunas oleh istri Saksi, sedangkan untuk yang perpanjangan pinjam selanjutnya dibayar secara angsuran/dicicil;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan istri Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa di masjid di Ngawi. Setelah itu Saksi tidak tahu mobil tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa;
- Bahwa sewa yang kedua Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) habis masa sewanya 13 September 2020;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2020 mobil tidak dikembalikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi menyewa mobil Panther untuk mencari mobil milik Ongky Setiawan tersebut bersama istri Saksi ke daerah Lamongan tetapi tidak ketemu mobilnya. Akhirnya mobil tersebut diamankan oleh Reskrim Polresta Madiun diluar Madiun dan Saksi dari polisi bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk keperluan apa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari istri Saksi bahwa Terdakwa bekerja sebagai makelar (perantara) jual beli mobil dan sepeda motor, di daerah Kecamatan Mrahu, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa uang sewa mobil Ongky Setiawan sudah dibayar semua;
- Bahwa Saksi membenarkan foto mobil Xenia dan STNK milik Ongky Setiawan yang digadaikan Terdakwa, dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan Surat Perjanjian Sewa Kontrak Kendaraan dari tanggal 25 Agustus 2020 sampai tanggal 4 September 2020 yang ditandatangani antara Ongky Setiawan dengan Neni Safitri Agustin, dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana;
- Bahwa seminggu sebelum menyewa mobil Xenia milik Ongky Setiawan, Terdakwa menyewa mobil Avanza milik orang lain dan bermasalah. Terdakwa melakukan hal tersebut untuk membantu ibunya membayar hutang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

### 3. SONI SOFIAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan Saksi di depan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa bulan Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Sugianto dan istrinya yang bernama Neni Safitri Agustin datang ke rumah Ongky Setiawan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 285/71, RT.16, RW.04, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun kemudian keluar dengan membawa mobil Daihatsu, type Xenia warna hitam 1.3 AE 1489 DL milik saksi Ongky Setiawan. Saat itu posisi Saksi sedang duduk di depan rumah Saksi yang berdampingan dengan rumah Ongky Setiawan;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah mobil dibawa keluar oleh Sugianto dari rumah Ongky Setiawan tersebut, kemudian Ongky Setiawan cerita ke Saksi kalau mobil yang dibawa Sugianto molor-molor pengembaliannya dan sewanya minta diperpanjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang sewa mobil tersebut sudah dibayar atau belum;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2020 Ongky Setiawan cerita kalau Ongky Setiawan mendapat pesan WhatsApp dari Neni Safitri Agustin bahwa mobilnya digadaikan ke orang lain, selanjutnya pada tanggal 17

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, Ongky Setiawan mengajak Saksi untuk mengambil mobilnya yang digadaikan tersebut di Lamongan, kemudian pada tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi, bersama Ongky Setiawan, Neni Safitri Agustin, dan Sugianto mencari mobil tersebut di Lamongan tetapi tidak ketemu;

- Bahwa Saksi tahu dari Ongky Setiawan kalau yang menggadaikan mobil milik Ongky Setiawan adalah Neni Safitri Agustin tetapi Saksi tidak tahu digadaikan kepada siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Neni Safitri Agustin izin kepada Ongky Setiawan untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa sekarang mobil Ongky Setiawan sudah kembali dalam keadaan utuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ongky Setiawan sudah diberi ganti rugi atau belum karena mobilnya digadaikan;
- Bahwa Saksi membenarkan foto mobil Xenia milik Saudara Ongky Setiawan dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

#### 4. NENI SAFITRI AGUSTIN, S.Pd binti SUNYOTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan Saksi didepan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa yang merupakan anak Saksi berada di Bojonegoro kemudian menghubungi Saksi yang berada di Madiun dan meminta Saksi untuk mencari mobil sewaan untuk digadaikan ke orang lain, kemudian hasil sewanya nanti untuk menebus mobil yang lain lagi (mobil milik Krisna);
- Bahwa selanjutnya pada Selasa, 25 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi bersama suami saksi ke rumah Ongky Setiawan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 285/71, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun untuk menyewa mobil Daihatsu Xenia type 1.3 warna hitam Nomor Polisi AE-1489-DL selama 10 (sepuluh) hari dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan biaya sewa tersebut sudah dibayarkan kepada Ongky Setiawan. Saat menyewa mobil tersebut Saksi mengatakan kepada Ongky Setiawan bahwa mobil tersebut untuk dipakai sendiri. Saat itu Saksi tidak mengatakan bahwa mobil tersebut akan digadaikan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi bersama suami Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa di Ngawi, kemudian mobil tersebut dibawa Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu kemana perginya;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari sewa, mobil tersebut diperpanjang sewanya sampai tanggal 13 September 2020 dan uang perpanjangan sewa tersebut sudah dibayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 13 September 2020 mobil tersebut belum dikembalikan. Rencananya Saksi mau memperpanjang sewa mobil tersebut tetapi tidak jadi karena diminta oleh Ongky Setiawan, kemudian dengan itikad baik Saksi, suami Saksi, dan Ongky bersama-sama mencari mobil tersebut ke Tuban menggunakan mobil Panther namun tidak ketemu. Saksi bermaksud mengembalikan mobil tersebut, tetapi belum sampai mengembalikan, Saksi sudah dipanggil oleh Polres Madiun Kota;
- Bahwa mobil tersebut digadaikan untuk menebus mobil milik Krisna yang beralamat di Desa Kaibon, Kecamatan Geger, kabupaten Madiun yang sebelumnya disewa dan digadaikan oleh Terdakwa, tetapi saksi tidak tahu berapa nilai gadainya. Sekarang mobil Krisna tersebut sudah dikembalikan ke Krisna;
- Bahwa yang menyewa mobil milik Krisna adalah Saksi dan suami Saksi tetapi Saksi tidak memberitahukan kepada suami Saksi bahwa mobil tersebut akan digadaikan dan kemudian menjadi perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
- Bahwa yang membayar sewa-sewa mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dari awal mengetahui bahwa mobil milik Ongky Setiawan tersebut disewa untuk digadaikan dan Saksi menuruti kemauan Terdakwa karena Saksi pikir uang tersebut bisa untuk mengambil kendaraan yang satu dan untuk mobil Ongky Setiawan, Saksi sudah punya angan-angan bisa membantu dengan uang sertifikasi Saksi tetapi ternyata meleset;
- Bahwa Saksi tidak pernah izin kepada Ongky Setiawan bahwa mobil tersebut mau digadaikan;
- Bahwa mobil Ongky Setiawan sudah kembalikan. Saksi tidak tahu siapa yang menebusnya karena saat itu Saksi sudah ditahan;
- Bahwa terkait mobil tersebut Saksi dipidana selama 9 (sembilan) bulan dan saat ini sudah menjalani 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi baru tahu waktu di Polresta ketemu dengan bapak yang menerima gadai dan mengatakan mobil tersebut digadaikan Terdakwa sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Saksi tidak tahu uang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk apa, tetapi Terdakwa di Bojonegoro membuka angkringan dan sedang sepi, omzetnya turun, maka perlu suntikan modal;

- Bahwa sebenarnya sewa mobil untuk digadaikan dan uang hasil gadai untuk memutar-mutar menutup hutang Saksi;
- Bahwa selain mobil milik Krisna dan mobil milik Ongky Setiawan, tidak ada mobil yang lainnya lagi yang disewa. Kalau yang di Magetan sudah tahun 2017;
- Bahwa terhadap foto mobil Xenia dan STNK dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan mobil tersebut milik Ongky Setiawan yang digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Surat Perjanjian Sewa Kontrak Kendaraan dari tanggal 25 Agustus 2020 sampai tanggal 4 September 2020 yang ditandatangani antara Saksi dengan Saudara Ongky Setiawan dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

## 5. MUHAMMAD MUSTAJID

Keterangannya sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Penyidik tanggal 29 September 2020 dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Ongky Setiawan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahannya, namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa yang menjadi obyek penipuan atau penggelapan adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, type Xenia 1.3, Nomor Polisi AE 1489 DL, tahun 2019, warna hitam metalik berikut STNKB atas nama Ongky Setiawan dan kunci kontak;
- Bahwa Saksi menerima titipan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu, type Xenia 1.3, Nomor Polisi: AE 1489 DL dari orang yang kemudian diketahui bernama Fino, alamat Madiun (tepatnya Saksi tidak tahu) dimana saat itu melalui perantara Muklison karena yang kenal dengan Fino adalah Muklison;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 atau hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Muklison menelpon Saksi untuk datang ke rumahnya, setelah di rumah Muklison ternyata ada seseorang yang kemudian diketahui bernama Fino, kemudian Muklison memberitahu kepada Saksi, bahwa temanya yang bernama Fino tersebut mau pinjam uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan akan dikembalikan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selama 2

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan, dengan menitipkan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, type Xenia 1.3, Nomor Polisi: AE 1489 DL kepada Saksi sebagai itikad baiknya. Setelah itu Saksi langsung mengambil uang dan kemudian menyerahkan kepada Fino langsung di rumah Saudara Muklison. Saksi sempat menanyakan milik siapakah kendaraan tersebut dan dijawab oleh Fino bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya Fino sendiri;

- Bahwa sampai saat ini Fino belum mengambil mobil tersebut di tempat Saksi walaupun jangka waktu meminjam uangnya sudah habis;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu, type Xenia 1.3, Nomor Polisi: AE 1489 DL saat ini dibawa Saksi ke kantor Polres Madiun Kota bersamaan dengan petugas Kepolisian Polres Madiun Kota yang mendatangi Saksi di rumah;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan Terdakwa didepan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, sekitar pukul 13.00 WIB Ketika Terdakwa berada di Bojonegoro menelpon ibu Terdakwa yang bernama Neni Safitri Agustin yang berada di Madiun dan Terdakwa meminta ibunya untuk menyewakan mobil untuk digadaikan dan uang gadainya akan dipakai untuk mengambil mobil lain milik Krisna yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa dan digadaikan kepada Sidik di Bojonegoro sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membantu membayar hutang ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan arahan ke ibu Terdakwa agar mengatakan kepada pemilik mobil bahwa mobil akan dipakai bekerja di Lamongan, bukan untuk digadaikan;
- Bahwa seandainya ibu Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan digadaikan maka pemilik mobil tidak akan menyewakan mobilnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, ibu Terdakwa menelepon Terdakwa yang intinya telah mendapat mobil sewaan yang kemudian mengajak ketemuan dengan Terdakwa di masjid di Ngawi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB ibu Terdakwa dan ayah Terdakwa mengantar mobil yang disewa dari Ongky Setiawan merk Daihatsu, type Xenia 1.3,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, warna hitam metalik, nomor polisinya AE 1489 DL kepada Terdakwa di dekat Masjid Karang Asri, Ngawi;

- Bahwa mobil tersebut disewa oleh ibu Terdakwa dari Ongky Setiawan selama sepuluh hari dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dan yang menentukan jangka waktu sewa tersebut adalah Terdakwa. Terdakwa yang membayar uang sewa mobil tersebut dengan cara transfer kepada ibu Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu ibu Terdakwa yang membayarkan ke Ongky Setiawan, tetapi saat itu Terdakwa belum tahu kalau mobil disewa dari Ongky Setiawan, dan setelah berjalannya waktu Terdakwa baru diberitahu kalau mobil tersebut disewa dari Ongky Setiawan;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut oleh Terdakwa dibawa ke Bojonegoro dan tanggal 26 Agustus 2020, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Muklison karena Muklison yang memberi tahu kalau Mustajid menerima gadai. Setelah itu Terdakwa dan Muklison ke rumah rumah Mustajid yang sebelumnya tidak dikenal Terdakwa di daerah Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Mustajid sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu gadai selama satu bulan dan nantinya jika Terdakwa menebus mobil maka Terdakwa harus menebus dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk mengambil mobil Krisna yang sebelumnya digadaikan Terdakwa kepada Sidik sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sisanya untuk menambah atau memperpanjang sewa mobil Ongky Setiawan selama 10 (sepuluh) hari, uangnya sewanya ditransfer Terdakwa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk transportasi. Terdakwa tidak memberi uang tip atau uang rokok kepada Muklison;
- Bahwa Terdakwa minta disewakan mobil oleh ibu Terdakwa tanggal 25 Agustus 2020 selama 10 (sepuluh) hari, habisnya tanggal 4 September 2020, kemudian sewa mobil diperpanjang lagi dan tanggal 9 September 2020 harusnya mobil sudah kembali tetapi Terdakwa belum bisa mengembalikan dan minta tolong ibu Terdakwa untuk memperpanjang mobil tersebut sampai tanggal 13 September 2020 tetapi Terdakwa juga belum bisa mengembalikan mobil milik Ongky Setiawan tersebut karena belum mempunyai uang untuk menebus gadai mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Ongky Setiawan langsung menghubungi ibu Terdakwa dan ayah Terdakwa, kemudian ibu Terdakwa dan ayah Terdakwa bersama Ongky Setiawan langsung mencari mobil tersebut di Lamongan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tanggal 17 September 2020, Terdakwa ditelpon ibu Terdakwa intinya sedang bersama pemilik mobil ke Lamongan dengan maksud pemilik mobil ingin mengetahui posisi mobilnya, kemudian Terdakwa memberitahu arah-arahan ke Muklison, tetapi tidak menemukan dan karena sudah malam, kemudian kembali ke Madiun;
- Bahwa selanjutnya ibu Terdakwa ditangkap polisi, kemudian pada tanggal 26 September 2020 Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Madiun karena ada laporan penggelapan mobil yang Terdakwa lakukan, sehingga mobil milik Ongky Setiawan yang digadaikan kepada Mustajid di Lamongan belum bisa diambil oleh Terdakwa. Rencananya mobil milik Ongky Setiawan tersebut akan ditebus Terdakwa dengan uang sertifikasi guru ibu Terdakwa setelah menyewa mobil tersebut;
- Bahwa sekarang mobil tersebut sudah kembali ke Ongky Setiawan tetapi bukan Terdakwa maupun ibu Terdakwa yang menebusnya dari Mustajid;
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Ongky Setiawan untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menyewa mobil sebanyak 2 (dua) unit yaitu mobil Honda Jazz milik Dimas alamat Daerah Dungus, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dan mobil Daihatsu Xenia milik Krisna alamat Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia milik Rony kemudian digadaikan dan untuk mengambil mobil Rony tersebut Terdakwa menyewa mobil Honda Jazz milik Dimas kemudian digadaikan untuk mengambil gadai mobil Rony. Selanjutnya untuk mengambil mobil Dimas, Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Xenia milik Krisna tetapi tidak ada hubungannya dengan perkara ini karena merupakan perkara lain di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan Terdakwa pernah dipidana dalam perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun terkait dengan menggadaikan mobil milik Krisna tersebut;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut untuk membantu membayar hutang ibu Terdakwa kepada rentenir dan tidak ada yang dinikmati Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah sewa mobil milik Ongky Setiawan tersebut dibuatkan surat perjanjian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto mobil Daihatsu Xenia 1.3 Nomor Polisi AE 1489 DL, tahun 2019, warna hitam metalik beserta STNK nya dalam berkas perkara;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mad



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 Terdakwa yang merupakan anak saksi Neni Safitri Agustin dan saksi Sugianto berada di Bojonegoro kemudian Terdakwa menelpon saksi Neni Safitri Agustin yang berada di Madiun dan meminta saksi Neni Safitri Agustin untuk mencari mobil sewaan untuk digadaikan ke orang lain, kemudian hasil sewanya nanti untuk menebus mobil yang lain lagi (mobil milik Krisna) dan Terdakwa meminta saksi Neni Safitri Agustin agar tidak mengatakan kepada pemilik mobil bahwa mobil tersebut akan digadaikan melainkan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WIB saksi Neni Safitri Agustin bersama saksi Sugianto ke rumah saksi Ongky Setiawan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 285/71, RT.16, RW.04, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun untuk menyewa mobil Daihatsu Xenia type 1.3, tahun 2019, warna hitam metalik, Nomor Polisi AE-1489-DL dan STNK nya atas nama Ongky Setiawan selama 10 (sepuluh) hari dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan biaya sewa tersebut sudah dibayarkan kepada saksi Ongky Setiawan. Saat menyewa mobil tersebut saksi Neni Safitri Agustin mengatakan kepada saksi Ongky Setiawan bahwa mobil tersebut untuk dipakai untuk anaknya kerja di Ngawi. Saat itu saksi Neni Safitri Agustin tidak mengatakan mobil tersebut akan digadaikan dan tidak izin kepada saksi Ongky Setiawan bahwa mobil tersebut akan digadaikan. Adanya sewa yang dilakukan saksi Neni Safitri Agustin bersama saksi Sugianto tersebut oleh saksi Ongky Setiawan diberitahukan kepada saksi Soni Sofian yang sebelumnya juga melihat kedatangan saksi Neni Safitri Agustin bersama saksi Sugianto ke rumah saksi Ongky Setiawan;
- Bahwa selanjutnya saksi Neni Safitri Agustin menelepon Terdakwa yang intinya telah mendapat mobil sewaan yang kemudian mengajak ketemuan dengan Terdakwa di dekat masjid di Ngawi, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi Neni Safitri Agustin dan saksi Sugianto mengantar mobil yang disewa dari Ongky Setiawan merk Daihatsu, type Xenia 1.3, Tahun 2019, warna hitam metalik, nomor polisinya AE 1489 DL kepada Terdakwa di dekat Masjid Karang Asri, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa selanjutnya saksi Neni Safitri Agustin bersama saksi Sugianto menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa di Ngawi, kemudian mobil tersebut dibawa Terdakwa ke Bojonegoro;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Terdakwa dengan diantar Muklison menggadaikan mobil milik saksi Ongky Setiawan tersebut kepada saksi Muhammad Mustajid di daerah Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu sebulan dan nantinya jika menebus sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Uang hasil gadai tersebut digunakan Terdakwa untuk menebus mobil Krisna yang sebelumnya digadaikan Terdakwa kepada Sidik sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sisanya untuk menambah atau memperpanjang sewa mobil saksi Ongky Setiawan selama 10 (sepuluh) hari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan dibayarkan melalui transfer, sedangkan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk transportasi. Adapun uang gadai mobil milik Krisna digunakan untuk menebus mobil lain yang sebelumnya juga digadaikan Terdakwa dan untuk membayar hutang saksi Neni Safitri Agustin;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari waktu sewa, kemudian mobil milik saksi Ongky Setiawan tersebut diperpanjang sewanya sampai tanggal 9 September 2020 dan uang perpanjangan sewa tersebut sudah dibayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seharusnya pada tanggal 9 September 2020 mobil tersebut dikembalikan tetapi tidak dikembalikan, kemudian pada tanggal 11 September 2020 saksi Neni Safitri Agustin menelpon saksi Ongky Setiawan bahwa sewa mobil diperpanjang sampai tanggal 13 September 2020 dan uang perpanjangan sewa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2020, saksi Neni Safitri Agustin maupun Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Ongky Setiawan karena tidak mempunyai uang untuk menebus gadai dari saksi Muhammad Mustajid. Selanjutnya pada tanggal 14 September 2020 saksi Neni Safitri Agustin memberitahu saksi Ongky Setiawan melalui WhatsApp bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi Ongky Setiawan bersama saksi Sugianto, saksi Neni Safitri Agustin, dan saksi Soni Sofian mencari keberadaan mobil tersebut ke daerah perbatasan Lamongan-Tuban tetapi tidak ketemu, kemudian saksi Ongky Setiawan melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan selanjutnya mobil tersebut dapat ditemukan dan disita dari saksi Muhammd Mustajid;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Neni Safitri Agustin tidak izin kepada saksi Ongky Setiawan untuk menggadaikan mobil milik saksi Ongky Setiawan tersebut;
- Bahwa saksi Ongky Setiawan telah memaafkan Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mad



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

**PERTAMA** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa ALFINO SATYA DIRGANTARA alias FINO bin SUGIANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALFINO SATYA DIRGANTARA alias FINO bin SUGIANTO di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar ALFINO SATYA DIRGANTARA alias FINO bin SUGIANTO yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokok Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu unsur ke-3 sebagai berikut:

Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk menyatakan unsur ini terpenuhi tidak harus semua bagian unsur terbukti, melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ongky Setiawan, saksi Neni Safitri Agustin, S.Pd bin Sunyoto, saksi Sugianto, saksi Soni Sofian, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 Terdakwa yang merupakan anak saksi Neni Safitri Agustin dan saksi Sugianto berada di Bojonegoro kemudian Terdakwa menelpon saksi Neni Safitri Agustin yang berada di Madiun dan meminta saksi Neni Safitri Agustin untuk mencari mobil sewaan untuk digadaikan ke orang lain, kemudian hasil sewanya nanti untuk menebus mobil yang lain lagi (mobil milik Krisna) dan Terdakwa meminta saksi Neni Safitri Agustin agar tidak mengatakan kepada pemilik mobil bahwa mobil tersebut akan digadaikan melainkan untuk dipakai sendiri. Selanjutnya pada Selasa, 25 Agustus 2020 sekitar pukul 21.30 WIB saksi Neni Safitri Agustin bersama saksi Sugianto ke rumah saksi Ongky Setiawan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 285/71, RT.16, RW.04, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun untuk menyewa mobil Daihatsu Xenia type 1.3, tahun 2019, warna hitam metalik, Nomor Polisi AE-1489-DL dan STNK nya atas nama Ongky Setiawan selama 10 (sepuluh) hari dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan biaya sewa tersebut sudah dibayarkan kepada saksi Ongky Setiawan. Saat menyewa mobil tersebut saksi Neni Safitri Agustin mengatakan kepada saksi Ongky Setiawan bahwa mobil tersebut untuk dipakai untuk anaknya kerja di Ngawi. Saat itu saksi Neni Safitri Agustin tidak mengatakan mobil tersebut akan digadaikan dan tidak izin kepada saksi Ongky Setiawan bahwa mobil tersebut akan digadaikan. Adanya sewa mobil yang dilakukan saksi Neni Safitri Agustin bersama saksi Sugianto tersebut oleh saksi Ongky Setiawan diberitahukan kepada saksi Soni Sofian yang sebelumnya juga melihat kedatangan saksi Neni Safitri Agustin bersama saksi Sugianto ke rumah saksi Ongky Setiawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Neni Safitri Agustin, S.Pd bin Sunyoto, saksi Sugianto, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa selanjutnya saksi Neni Safitri Agustin menelepon Terdakwa yang intinya telah mendapat mobil sewaan yang kemudian mengajak ketemuan dengan Terdakwa di dekat masjid di Ngawi, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi Neni Safitri Agustin dan saksi Sugianto mengantar mobil yang disewa dari Ongky Setiawan merk Daihatsu, type Xenia 1.3, Tahun 2019, warna hitam metalik, nomor polisinya AE 1489 DL kepada Terdakwa di dekat Masjid Karang Asri, Kabupaten Ngawi. Selanjutnya saksi Neni Safitri Agustin bersama saksi Sugianto menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa di Ngawi, kemudian mobil tersebut dibawa Terdakwa ke ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammd Mustajid, saksi Neni Safitri Agustin, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Terdakwa dengan diantar Muklison menggadaikan mobil milik saksi Ongky Setiawan tersebut kepada saksi Muhammad Mustajid di daerah Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu sebulan dan nantinya jika menebus sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Uang hasil gadai tersebut digunakan Terdakwa untuk menebus mobil Krisna yang sebelumnya digadaikan Terdakwa kepada Sidik sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sisanya untuk menambah atau memperpanjang sewa mobil saksi Ongky Setiawan selama 10 (sepuluh) hari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan dibayarkan melalui transfer, sedangkan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk transportasi. Adapun uang gadai mobil milik Krisna digunakan untuk menebus mobil lain yang sebelumnya juga digadaikan Terdakwa dan untuk membayar hutang saksi Neni Safitri Agustin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ongky Setiawan, saksi Neni Safitri Agustin, S.Pd bin Sunyoto, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa setelah 10 (sepuluh) hari waktu sewa, kemudian mobil milik saksi Ongky Setiawan tersebut diperpanjang sewanya sampai tanggal 9 September 2020 dan uang perpanjangan sewa tersebut sudah dibayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Seharusnya pada tanggal 9 September 2020 mobil tersebut dikembalikan kepada saksi Ongky Setiawan tetapi tidak dikembalikan, kemudian pada tanggal 11 September 2020 saksi Neni Safitri Agustin menelpon saksi Ongky Setiawan bahwa sewa mobil diperpanjang sampai tanggal 13 September 2020 dan uang perpanjangan sewa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer. Selanjutnya pada tanggal 13 September

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, saksi Neni Safitri Agustin maupun Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Ongky Setiawan karena tidak mempunyai uang untuk menebus gadai dari saksi Muhammad Mustajid. Selanjutnya Selanjutnya tanggal 14 September 2020 saksi Neni Safitri Agustin memberitahu saksi Ongky Setiawan melalui WhatsApp bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi Ongky Setiawan bersama saksi Sugianto, saksi Neni Safitri Agustin, dan saksi Soni Sofian mencari keberadaan mobil tersebut ke daerah perbatasan Lamongan-Tuban tetapi tidak ketemu, kemudian saksi Ongky Setiawan melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan selanjutnya mobil tersebut dapat ditemukan dan disita dari saksi Muhammd Mustajid;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti melalui saksi Neni Safitri Agustin melakukan serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Ongky Setiawan untuk menyerahkan mobil kepadanya. Rangkaian kebohongan Terdakwa tersebut yaitu:

1. Terdakwa melalui saksi Neni Safitri Agustin mengatakan kepada saksi Ongky Setiawan bahwa mobil milik saksi Ongky Setiawan disewa untuk kerja Terdakwa di Ngawi padahal sebenarnya mobil tersebut mau digadaikan;
2. Terdakwa melalui saksi Neni Safitri Agustin memperpanjang sewa mobil milik saksi Ongky Setiawan sampai tanggal 13 September 2020 padahal sebenarnya mobil tersebut sudah digadaikan kepada saksi Muhammad Mustajid sejak tanggal 26 Agustus 2020 dalam jangka waktu sebulan dan sampai batas waktu sewa tanggal 13 September 2020 mobil tersebut belum ditebus Terdakwa dari saksi Muhammad Mustajid;

Dengan demikian unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Neni Safitri Agustin dan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar mendapatkan mobil milik saksi Ongky Setiawan yang selanjutnya akan digadaikan oleh Terdakwa dan uangnya untuk menebus mobil milik Krisna yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa dan digadaikan, untuk membayar perpanjangan sewa mobil milik saksi Ongky Setiawan, dan untuk transportasi Terdakwa. Adapun uang gadai mobil lain sebelumnya untuk membantu membayar

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang saksi Neni Safitri Agustin. Dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Neni Safitri Agustin, saksi Ongky Setiawan, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan saksi Neni Safitri Agustin tidak izin kepada saksi Ongky Setiawan untuk menggadaikan mobil milik saksi Ongky Setiawan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ongky Setiawan, akibat kejadian tersebut saksi Ongky Setiawan mengalami kerugian yaitu tidak dapat menggunakan / memanfaatkan mobil miliknya tersebut selama belum dikembalikan oleh Terdakwa maupun saksi Neni Safitri Agustin setelah habis waktu sewa, sehingga hak subyektif saksi Ongky Setiawan atas kepemilikan dan penguasaan mobil tersebut telah dilanggar oleh Terdakwa. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya karena kebutuhannya untuk membayar hutang orang tuanya;
- Terdakwa di dalam persidangan menerangkan bahwa tidak menerima uang dari gadai tersebut;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mempunyai niat untuk dikembalikan kepada pemilik rental tetapi sudah dilaporkan oleh pemilik dan ditangkap polisi;
- Terdakwa didalam persidangan telah memberikan keterangan dengan se jelas-jelasnya dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia beserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh pemerintah. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa sopan dan kooperatif dalam persidangan;
3. Terdakwa mempunyai niat baik untuk mengembalikan kepada pemiliknya;
4. Terdakwa masih muda yang masih punya masa depan;
5. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai prevensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dipidana;





keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini, yang mana Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat mengenai *strafmaat* / lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dengan memperhatikan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan cukup berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ALFINO SATYA DIRGANTARA alias FINO bin SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Murdian Ekawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H. dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Diana Ratna Santi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Moh Hambaliyanto, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wuryanti, S.H., M.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Diana Ratna Santi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)